

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun hasil Musyawarah Daerah (Musda) X MUI Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26-28 Desember 2025 di Grand Inna Hotel Medan, Jl. Balai Kota No. 1 Medan.

Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menetapkan garis-garis besar program kerja masa khidmat berikutnya, dan memilih kepengurusan baru. Selain itu juga merupakan forum bersama untuk merespons berbagai persoalan aktual keumatan dan kebangsaan yang membutuhkan jawaban dan solusi, terutama permasalahan dan masalah sosial-keagamaan.

Ketetapan-ketetapan Musda X tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama dari peserta Musda dalam menggariskan arah kebijakan organisasi di masa mendatang sebagai wujud kepedulian untuk menegakkan marwah organisasi MUI, sekaligus sebagai pemandu amal usaha bersama untuk menciptakan kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, agar hasil Musda X ini dapat diketahui dan diimplementasikan oleh pengurus MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Kecamatan, maka kami susun hasil-hasil Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk buku.

Dengan terhimpunnya berbagai ketetapan hasil Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara dalam buku ini, maka masyarakat luas, khususnya pengurus MUI dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih mencermati dan memahami ketetapan-ketetapan Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara tersebut, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Medan, 10 Rajab _____ 1447 H
30 Desember 2025 M

**PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH DAERAH X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,

Dto,

Drs. H. Palit Muda Harahap, MA

**SAMBUTAN
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Musyawarah Dearah (Musda) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dilingkungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menetapkan garis-garis besar program kerja periode berikutnya, dan memilih kepengurusan baru, Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara juga merupakan forum bersama untuk merspons berbagai persoalan aktual keumatan dan kebangsaan yang membutuhkan jawaban dan solusi, baik berupa permasalahan sosial-kemasyarakatan, ekonomi, budaya, politik dan terutama masalah sosial-keagamaan.

Alhamdulillah, Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari ketetapan-ketetapan Musda, baik yang meliputi Garis-garis Besar Program MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat berikutnya, penyempurnaan Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga, Rekomendasi (Tausiyah), Fatwa ataupun susunan kepengurusan MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030.

Ketetapan-ketetapan Musda X tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama dari peserta Musda dalam menggariskan arah kebijakan organisasi di masa mendatang sebagai wujud kepedulian untuk menegakkan marwah organisasi MUI, sekaligus sebagai pemandu amal usaha bersama untuk menciptakan kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

Penyempurnaan Wawasan dan PD/PRT diharapkan dapat lebih mempertegas arah dari pola kerja, pola hubungan, dan sosok organisasi MUI Provinsi Sumatera Utara secara umum sebagai refleksi dari perbaikan tatanan keorganisasian dilingkungan MUI. Wawasan dan PD/PRT yang telah disempurnakan ini diharapkan bisa menjadi paradigma dalam menjalankan roda organisasi MUI di seluruh tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan. Sehingga dapat dicapai kesamaan persepsi, visi, misi dan teknis keorganisasian lainnya dalam menjalankan roda organisasi MUI.

Sedangkan Garis Besar Program MUI Provinsi Sumatera Utara diharapkan bisa memberikan arah kebijakan program MUI Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun ke depan. Dari berbagai permasalahan dan persoalan yang muncul yang harus dijawab dan ditanggapi oleh MUI Provinsi Sumatera Utara, tentu dibutuhkan prioritas dan penajaman program agar dicapai keefektifan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan fatwa dan rekomendasi merupakan cermin responsibilitas MUI Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab setiap persoalan dan permasalahan yang muncul dari masyarakat dan tengah masyarakat, sebagai upaya merealisasikan fungsi-fungsi yang melekat pada MUI Provinsi Sumatera Utara.

Buku yang ada di tangan Bapak/Ibu ini adalah merupakan kumpulan Hasil Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 tersebut. Dengan terhimpunnya berbagai ketetapan hasil Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara dalam buku ini, masyarakat luas, khususnya pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak yang berkepentingan, dapat lebih mencermati dan memahami ketetapan-ketetapan Musda tersebut, sehingga ketetapan-ketetapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Atas nama Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara, kami memberikan apresiasi kepada panitia Musda X yang telah bekerja keras mulai dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan Musda. Kami juga berterimakasih kepada seluruh peserta Musda yang telah mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya hingga keluarnya ketetapan-ketetapan Musda ini.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan setiap rumusan dan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

Medan, 10 Rajab 1447 H
30 Desember 2025 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dto

Dto

DR. H. Maratua Simanjuntak

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

DAFTAR ISI

1.	Pengantar Panitia MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	i
2.	Sambutan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara	ii
3.	Daftar Isi	iv
4.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Tata Tertib	1
5.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Keorganisasian	5
6.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Fatwa Hukum dan Pedoman Pemanfaatan (<i>Tasharruf</i>)	8
7.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Masa Khidmat 2025-2030	18
8.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Rekomendasi	30
9.	Keputusan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tentang Pembentukan Formatur Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025-2030	36
10.	Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	38

Lampiran:

1.	SK Panitia MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	47
----	---	----

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: Kep-01/MUSDA-X/XII/2025

Tentang

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH X
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran jalannya Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, perlu adanya Susunan Acara dan Tata Tertib Persidangan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musda tersebut.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an dan Sunnah
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

MEMPERHATIKAN : 1. Rancangan Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.
2. Pendapat, saran dan usul para Peserta Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada Sidang Pleno I.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Tata Tertib Susunan Acara, dan Pimpinan Sidang berlaku selama berlangsungnya kegiatan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH X
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

PASAL 1
LANDASAN DAN DASAR

Landasan dan dasar penyelenggaraan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 selanjutnya disebut MUSDA MUI Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Bab IX pasal 13 ayat (1) tentang menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
2. Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Bab II pasal 8 ayat (1) tentang Kepengurusan dan Musyawarah Daerah.

PASAL 2
P E S E R T A

1. Peserta MUSDA terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Ketua Komisi di lingkungan MUI Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Pimpinan Lembaga/Badan di lingkungan MUI Provinsi Sumatera Utara.
 - e. Pengurus MUI yang memperoleh mandat sah sebagai utusan dari MUI Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan.
 - f. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara dan mendapatkan mandat dari ormas tersebut.
 - g. Utusan Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren yang ditetapkan DP. MUI SU, diundang dan mendapatkan mandat dari Pimpinan Perguruan Tinggi serta Pondok Pesantren.
2. Peserta adalah mereka yang mendapat undangan resmi dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti acara-acara MUSDA.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

1. Setiap peserta berkewajiban menghadiri sidang-sidang pleno maupun komisi dan mematuhi Tata Tertib MUSDA serta peraturan lain yang ditetapkan Panitia MUSDA.
2. Peserta mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pertanyaan dalam sidang pleno maupun komisi yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
 - b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tulisan yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
 - c. Memperoleh pelayanan yang disediakan oleh Panitia Musda.

PASAL 4
SIDANG-SIDANG MUSDA

1. Sidang – sidang MUSDA terdiri dari :
 - a. Sidang Pleno.
 - b. Sidang Komisi.
 - c. Sidang Formatur.

2. Sidang-sidang MUSDA dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh peserta yang sah.
3. Apabila ketentuan ayat 2 di atas tidak terpenuhi, sidang diundur maksimal 1 x 60 menit untuk selanjutnya sidang dinyatakan sah.
4. Sidang-Sidang dalam Musda ke X dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan secara luar jaringan (luring).
5. Sidang Musda yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) yaitu sidang:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembahasan Tatib Musda
 - c. Rapat komisi-Komisi
 - d. Laporan Komisi-Komisi
 - e. Laporan Kegiatan DP. MUI Sumatera Utara
 - f. Pandangan Umum MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
 - g. Penutupan
6. Sedangkan sidang yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring) yakni:
 - a. Pembahasan dan pengesahan Tatib Pemilihan
 - b. Pemilihan tim formatur
 - c. Rapat tim formatur
 - d. Pengesahan hasil Musda

PASAL 5 PEMBENTUKAN KOMISI

1. Sidang Komisi terdiri :
 - a. Komisi A (Program Kerja) .
 - b. Komisi B (Fatwa).
 - c. Komisi C (Rekomendasi).
2. Anggota Sidang Komisi terdiri dari Peserta MUSDA MUI ke-X yang dibagi secara proporsional.
3. Apabila dipandang perlu Pimpinan MUSDA ke-X MUI dapat menetapkan Sidang Sub Komisi.

PASAL 6 PIMPINAN MUSDA

1. MUSDA dipimpin oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov.Sumatera Utara.
2. Pimpinan MUSDA MUI ke-X bertugas memimpin jalannya sidang-sidang MUSDA agar tetap dalam suasana kebersamaan dengan dilandasi semangat ukhuwah untuk mencapai mufakat dengan cara yang akhlakul karimah.

PASAL 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan-keputusan MUSDA diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara bersama Ketua Umum MUI Kabupaten/Kota.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diputuskan oleh MUSDA sejauh tidak bertentangan dengan PD/PRT.
2. Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya MUSDA.

Ditetapkan di : M e d a n
Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor: Kep-02/MUSDA-X/XII/2025

**Tentang
KEORGANISASIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, setelah :

- MENIMBANG** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
4. Laporan Komisi A (Keorganisasian) tentang Garis-garis Besar Organisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
5. Pendapat, usul dan saran dari para Peserta Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Hasil Keputusan Komisi A (Keorganisasian) tentang Garis-garis Besar Organisasi Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
4. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
5. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

**PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Arifinsyah, M. Ag.

Drs. H. Zulkifli, Lc, MA.

**HASIL SIDANG KOMISI A (KEORGANISASIAN)
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025**



1. Setelah mendengarkan berbagai masukan dari peserta Sidang Komisi A yang kemudian dilanjutkan dengan laporan dan pengesahan hasil kerja pada Rapat Pleno V, diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:
 - a) Dalam Risalah Hasil Munas 2025 ditegaskan bahwa periodisasi MUI mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, khususnya bagi Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, hanya diperbolehkan menjabat selama 2 (dua) periode dan tidak dapat dipilih kembali.
 - b) Terdapat catatan dari Pusat Komisi A terkait aspek keorganisasian, yaitu mengenai kondisi wilayah minoritas Muslim yang mengalami kesulitan dalam mencari kader untuk kepengurusan MUI setempat.
 - c) Berdasarkan pembahasan tersebut, peserta Sidang Komisi A terbagi menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu:
 - 1) Mengikuti sepenuhnya hasil Munas 2025.
 - 2) Menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sistem keorganisasian, khususnya apabila terjadi ketiadaan kader untuk posisi Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Dalam kondisi darurat kader, meskipun telah menjabat selama 2 (dua) periode, diperbolehkan untuk menjabat kembali. Namun, ketika rumusan tersebut dibawa ke dalam Rapat Pleno, opsi kedua (opsi 6) tidak disetujui sehingga keputusan tetap kembali dan mengikuti hasil Munas 2025.
2. Terkait dengan struktur Dewan Pertimbangan MUI, diperoleh usulan agar MUI Provinsi Sumatera Utara pada periode 2025–2030 memiliki komposisi sebagai berikut: Seorang Ketua, 10 (sepuluh) orang Wakil Ketua, 10 (sepuluh) orang Sekretaris, dan beberapa orang anggota yang berasal dari unsur ormas-ormas Islam, terdiri atas unsur ketua, sekretaris, serta tokoh lainnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Terkait dengan Ketua-Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang, jumlah dan penetapannya disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan organisasi. Dengan catatan, wajib mewujudkan 7 (tujuh) bidang sebagaimana hasil Munas 2025, yaitu:
 1. Bidang Fatwa
 2. Bidang Dakwah
 3. Bidang Ukhuwah Islamiyah
 4. Bidang Pendidikan dan Pesantren
 5. Bidang Pengkajian dan Penelitian
 6. Bidang Kerukunan Umat Beragama
 7. Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Selain ketujuh bidang tersebut, MUI Provinsi Sumatera Utara juga membahas penambahan beberapa bidang lainnya sehingga jumlah keseluruhan dapat menjadi 15 (lima belas) bidang atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

4. Pada poin terakhir disepakati bahwa jumlah Bendahara MUI Provinsi Sumatera Utara adalah 3 (tiga) orang.

Demikian hasil Sidang Pleno Komisi A tentang Keorganisasian.

Komisi Keorganisasian (A)

K e t u a ,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

H. Zulkifli A. Dian, MA.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor: Kep-03/MUSDA-X/XII/2025

**Tentang
FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, setelah :

MENIMBANG : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

MEMPERHATIKAN : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
4. Laporan Komisi B (Fatwa) tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
5. Pendapat, usul dan saran dari para Peserta Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Hasil Keputusan Komisi B (Fatwa) tentang Fatwa Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
3. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar dapat diketahui dan

dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

**PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,

Sekretaris,

dto,

dto,

Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman

Dr. Irwansyah, M.H.I.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH X MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 TENTANG

HUKUM DAN PEDOMAN PEMANFAATAN (*TASHARRUF*) HARTA HARAM

A. Deskripsi Masalah

Bahwa ada individu memperoleh harta yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, baik karena zatnya haram, atau cara memperolehnya mengandung unsur keharaman, seperti riba, penipuan, suap, korupsi, perjudian, penyalahgunaan jabatan, serta bentuk-bentuk muamalah terlarang lainnya. Sebagian harta tersebut diperoleh secara sadar, sementara sebagian lainnya terjadi karena ketidaktahuan atau kekeliruan pemahaman hukum.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan, terdapat individu-individu yang menyesali perbuatan tersebut dan berkehendak untuk bertaubat secara sungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pedoman syar'î yang jelas mengenai cara memanfaatkan harta yang diperoleh dari sumber haram bagi orang yang bertaubat, dengan mempertimbangkan jenis keharaman harta, kemungkinan pengembalian kepada pemilik yang berhak, serta kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.

B. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Harta haram adalah harta yang diperoleh melalui cara yang dilarang oleh syariat Islam. Harta haram terbagi dua, yaitu:
 - a. Harta yang haram zatnya (*haram li-dzatihi*) adalah harta yang objeknya diharamkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dalam kondisi normal, seperti jual-beli khamar, narkoba, najis, babi dan lain-lain.
 - b. Harta yang diperoleh dengan cara haram (*haram li-ghairihi*) adalah harta yang objeknya halal, tetapi diperoleh melalui mekanisme yang bertentangan dengan syariat, seperti hasil riba, penipuan, suap, korupsi, perjudian, penyalahgunaan jabatan, jasa serta bentuk-bentuk muamalah terlarang lainnya.
2. Memanfaatkan (*tasharruf*) harta haram adalah segala bentuk penggunaan, penguasaan, pengalihan, pendistribusian, dan sejenisnya terhadap harta yang haram.
3. Taubat adalah kembalinya seseorang kepada kebenaran (*ruju' ila al-haq*) dari perbuatan dosa dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu menyesali perbuatan tersebut, meninggalkannya, bertekad tidak mengulangnya, serta menyelesaikan hak-hak yang berkaitan dengan makhluk.
4. Kepentingan umum adalah kebutuhan masyarakat luas yang sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

C. Ketentuan Hukum

1. Memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat hukumnya haram.
2. Harta yang haram tidak boleh dimiliki, diwariskan, dihibahkan, disedekahkan, dan dijual. Oleh karena itu wajib dilepaskan dari penguasaannya sebagai syarat sah taubat.
3. Apabila harta yang haram tersebut diketahui siapa pemiliknya, maka wajib dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik tersebut atau ahli warisnya, segera dan tanpa syarat.
4. Apabila pemiliknya tidak diketahui sehingga tidak mungkin dikembalikan, maka harta tersebut wajib disalurkan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan sosial yang dibenarkan syariat dengan niat sebagai infaq dari pemiliknya dan mendoakannya.
5. Jika pemiliknya diketahui setelah harta tersebut diinfakkan, maka wajib mengembalikannya kepadanya.
6. Apabila diketahui pemiliknya adalah milik umum maka harta tersebut dikembalikan kepada kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).

7. Harta haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*) wajib dilepaskan dengan cara menghilangkan manfaatnya dari pelaku, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau umum. Misalnya seseorang memiliki stok khamar dan kemudian bertaubat, maka khamar tersebut wajib dimusnahkan, tidak boleh dijual, diberikan, atau ditukar.
8. Harta haram yang bercampur dengan harta halal wajib dipisahkan sesuai kadar yang dapat dipastikan; apabila tidak dapat ditentukan secara pasti, maka dilakukan taksiran yang paling mendekati kehati-hatian (*ihtiyath*).
9. Penyaluran harta haram tidak menggugurkan kewajiban taubat.

D. Rekomendasi

1. Setiap muslim yang menyadari pernah memperoleh harta yang haram diwajibkan segera bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh (*taubat nasuha*) dan tidak menunda pelepasan harta tersebut.
2. Masyarakat muslim dianjurkan meningkatkan literasi muamalah syariah, agar terhindar dari perolehan harta yang haram sejak awal.
3. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan menciptakan sistem ekonomi dan administrasi yang mencegah praktik kezaliman, riba, dan korupsi, sehingga mendukung terwujudnya penghasilan yang halal dan berkah.

E. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat al-Qur'an :

- a. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

- b. QS. An-Nisa ayat 69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

- c. QS. Al-Baqarah ayat 279

... وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“... Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

2. Hadis-hadis Nabi saw.:

- a. HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.”

- b. HR. Tirmizi dan Thabrani

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَّمَ نَبْتًا عَلَى سُحْتِ النَّارِ أَوَّلَى بِهِ

“Wahai Ka‘ab bin ‘Ujrah, sesungguhnya daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga; neraka lebih pantas baginya.”

c. HR. Muslim

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka semuanya sama (dosanya).”

d. HR. Bukhari

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

“Barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta kehalalan (meminta diselesaikan dan dimaafkan) darinya atas kezaliman itu. Karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham. (Hal itu harus dilakukan) sebelum diambil dari kebbaikannya untuk diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil dari keburukan saudaranya lalu dibebankan kepadanya.”

e. HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta’ala berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. (QS. Al-Mu’minun: 51). Dan Allah Ta’ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, wahai Rabbku.’ Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.”

f. HR. Ibnu Majah

النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ

“Penyesalan adalah tobat.” Lalu ayahku berkata kepadanya: Apakah engkau benar-benar mendengar Nabi saw. bersabda: “Penyesalan adalah tobat”? Ia menjawab: ‘Ya.’

g. HR. Muslim

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِثْيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah akan mengalungkan kepadanya (tanah itu) pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi.”

3. Pendapat Para Ulama:

- a. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz vii, hlm. 293:

لَأَنَّ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ إِذَا أَخْذَهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ كَالْمَغْصُوبِ وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ حَرَامٌ أَخْذَهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَضَمِنَهُ بِالْبَدَلِ كَمَالِ الْأَدَمِيِّ.

“Karena sesuatu yang haram diambil karena adanya hak orang lain, apabila telah diambil maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya—seperti harta hasil perampasan. Jika harta itu rusak atau binasa ketika berada di tangannya, maka wajib atasnya mengganti kerugiannya, karena itu adalah harta haram yang ia ambil terkait hak orang lain; maka ia menanggungnya dengan pengganti, sebagaimana harta milik manusia (orang lain).”

- b. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz ix, hlm. 351:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْرًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ. وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يُعْرِفُهُ وَيَتَسَّرُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبْطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءٍ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجْزِ التَّسْلِيمُ إِلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ صَارَ الْمُسْلِمُ ضَامِنًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ دِينًا عَالِمًا فَإِنَّ التَّحْكِيمَ أَوْلَى مِنَ الْإِنْفِرَادِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إِلَى هَذِهِ الْجِهَةِ. وَإِذَا دَفَعَهُ إِلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَالًا طَيِّبًا. وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدَرٌ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ. وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Imam al-Ghazali berkata: Apabila seseorang memiliki harta haram dan ia ingin bertobat serta melepaskan diri darinya, maka jika harta tersebut memiliki pemilik yang jelas, wajib dikembalikan kepadanya atau kepada wakilnya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia, maka wajib diserahkan kepada ahli warisnya.

Apabila harta itu milik seseorang yang tidak diketahui dan ia telah putus asa untuk mengetahuinya, maka seharusnya harta tersebut disalurkan untuk kepentingan umum kaum Muslimin, seperti pembangunan jembatan, ribath (tempat singgah), masjid, sarana jalan menuju Makkah, dan berbagai kepentingan lain yang dimanfaatkan bersama oleh kaum Muslimin. Jika tidak, maka harta itu disedekahkan kepada seorang fakir atau beberapa orang fakir.

Sebaiknya yang mengelola penyaluran itu adalah hakim (qadhi) apabila ia orang yang menjaga diri dan amanah. Jika ia tidak amanah, maka tidak boleh

menyerahkannya kepadanya. Apabila harta itu diserahkan kepadanya, maka orang yang menyerahkan menjadi penanggung jawab (dhamin). Bahkan seharusnya ia menunjuk seorang yang alim dan bertakwa dari penduduk setempat, karena penunjukan (tahkim) lebih utama daripada bertindak sendiri. Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, maka ia boleh menanganinya sendiri, karena tujuan utamanya adalah menyalurkan harta itu ke arah yang benar.

Apabila harta tersebut diberikan kepada orang fakir, maka harta itu tidak menjadi haram bagi si fakir, bahkan menjadi halal dan baik baginya. Ia juga boleh menyedekahkannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila ia fakir, karena apabila keluarganya fakir maka kriteria tersebut ada pada mereka, bahkan mereka lebih berhak menerima sedekah. Ia sendiri pun boleh mengambil darinya sesuai dengan kebutuhannya, karena ia juga termasuk orang fakir.

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam masalah ini juga disebutkan oleh para ulama lain dari kalangan sahabat mazhab, dan pendapat tersebut memang sebagaimana yang mereka kemukakan. Al-Ghazali juga menukilnya dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan selainnya dari kalangan salaf, serta dari Ahmad bin Hanbal, al-Harits al-Muhasibi, dan para ahli wara' lainnya. Hal itu karena tidak dibenarkan memusnahkan harta ini atau membuangnya ke laut. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Dan Allah Mahasuci lagi Maha Mengetahui.

- c. Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur al-Ba'alawi dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*, hlm. 158:

مَسْأَلَةٌ: (ب ش): وَقَعْتُ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ حَرَامٌ وَمَظْلَمٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْهَا فَطَرِيقُهُ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ ذَلِكَ عَلَى أَزْيَائِهِ عَلَى الْقَوْرِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَالِكَهُ وَلَمْ يَنَاسْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَرَّفَهُ وَيَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ وَيُعْرِفَهُ نَدْبًا وَيَقْصِدَ رَدَّهُ عَلَيْهِ مَهْمَا وَجَدَهُ أَوْ وَارَثَهُ وَلَمْ يَأْتُمْ بِإِمْسَاكِهِ إِذَا لَمْ يَحْدِ قَاضِيًا أَمِينًا كَمَا هُوَ الْعَالِبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَنَةِ اهـ. إِذَا الْقَاضِي غَيْرُ الْأَمِينِ مِنْ جُمْلَةِ وُلَاةِ الْجَوْرِ. وَإِنْ أَيْسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ بِأَنْ يَبْعُدَ عَادَةً وَجُودُهُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَوَدِيعَةٍ وَمَعْصُوبٍ أَيْسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَزْيَائِهِمَا وَتَرَكَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثٌ. وَحِينَئِذٍ يُصَرَّفُ الْكُلُّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْأَهَمِّ فَلَا هَمَّ كِبَاءٍ مَسْجِدٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَعَمُّ مِنْهُ. فَإِنْ كَانَ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ فَقِيرٌ أَخَذَ قَدَرٌ حَاجَتِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ الْفُقَرَاءَ كَمَا فِي التَّحْفَةِ وَغَيْرِهَا زَادَ ش: نَعَمْ قَالَ الْعَزَائِيُّ: إِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ضَيْقَ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَسَعَّ أَوْ عَلَى عِيَالِهِ تَوَسَّطَ حَيْثُ جَازَ الصَّرْفُ لِلْكُلِّ. وَلَا يُطْعَمُ غَنِيًّا إِلَّا إِنْ كَانَ بِرِيَّةٍ وَلَمْ يَحْدِ شَيْئًا وَلَا يَكْتَرِي مِنْهُ مَرْكُوبًا إِلَّا إِنْ خَافَ الْإِنْقِطَاعَ فِي سَفَرِهِ اهـ

Masalah: Apabila seseorang berada di tangannya harta-harta haram dan berbagai kezaliman, lalu ia ingin bertobat darinya, maka caranya adalah dengan segera mengembalikan seluruh harta tersebut kepada para pemiliknya.

Jika ia tidak mengetahui pemiliknya dan belum putus asa untuk mengetahuinya, maka wajib baginya menelusuri dan bersungguh-sungguh mencarinya, serta dianjurkan untuk mengumumkannya, dengan tujuan mengembalikannya kepada pemiliknya kapan pun ia menemukannya, atau kepada ahli warisnya. Ia tidak berdosa menahan harta tersebut apabila ia tidak menemukan hakim (qadhi) yang amanah, sebagaimana yang umumnya terjadi pada masa-masa ini.

Sebab hakim yang tidak amanah termasuk bagian dari penguasa yang zalim. Apabila ia telah putus asa untuk mengetahui pemiliknya—karena secara kebiasaan sudah sangat jauh kemungkinan menemukannya—maka harta tersebut menjadi bagian dari harta Baitul Mal, seperti harta titipan dan barang rampasan yang tidak diketahui lagi pemiliknya, serta harta peninggalan orang yang tidak diketahui ahli warisnya.

Dalam kondisi demikian, seluruh harta itu disalurkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin dengan skala prioritas, dari yang paling penting. Misalnya pembangunan masjid apabila tidak ada kemaslahatan umum yang lebih luas darinya. Apabila orang yang memegang harta tersebut adalah seorang fakir, maka ia boleh mengambil darinya sekadar kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya yang fakir, sebagaimana dijelaskan dalam Tuhfah dan kitab-kitab lainnya.

Syekh menambahkan: Benar, Imam al-Ghazali berkata: jika ia membelanjakannya untuk dirinya sendiri, hendaklah ia menyempitkan; jika untuk orang-orang fakir, ia boleh meluaskan; dan jika untuk keluarganya, hendaklah bersikap pertengahan, selama penyaluran kepada semuanya dibolehkan. Ia tidak boleh memberi makan orang kaya kecuali jika berada di daerah terpencil dan tidak mendapatkan apa pun. Ia juga tidak boleh menyewa kendaraan darinya kecuali jika ia khawatir terputus bekal dalam perjalanannya.

- d. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, juz iii, hlm. 97:

وَسُئِلَ عَنْ مَعْصُوبٍ تَحَقَّقَ جَهْلُ مَالِكِهِ: هَلْ هُوَ حَرَامٌ مَحْضٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَهَلْ يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَاللُّقْطَةِ أَوْ كَغَيْرِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ مَا دَامَ مَالِكُهُ مَرْجُوًّا الْوُجُودَ بَلْ يُوضَعُ عِنْدَ قَاضٍ أَمِينٍ إِنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَعَالِمٌ كَذَلِكَ. فَإِنْ أَيْسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالٍ بَيَّتَ الْمَالُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَإِنَّهُ قَالَ مَا مُلْخَصُهُ: مَنْ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَيْسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَرِّفَهُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فَقَرَاءٍ. وَيَتَوَلَّى صَرَفَهُ الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَفِيفًا وَإِلَّا حَرَّمَ التَّسْلِيمَ إِلَيْهِ وَضَمَنَهُ الْمُسْلِمُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ دِينًا عَالِمًا فَإِنْ فَقِدَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ. وَأَخَذَ الْفَقِيرَ لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إِنْ كَانُوا فَقَرَاءً وَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدَرٌ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ. كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَنُقِلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَأَحْمَدَ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِتْلَافُ الْمَالِ وَلَا رَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ. اهـ

وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الْعَزَالِيُّ فِي الْأَحْيَاءِ وَغَيْرِهِ. هَذَا فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ كَمَا تَقَرَّرَ. أَمَّا مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ ذَلِكَ فَهُوَ شُبْهَةٌ وَالْإِشْتِرَاءُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَقَالَ الْعَزَالِيُّ: حَرَامٌ. قِيلَ: يُسْتَتْنَى مِنَ الْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: مَنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ ثَوْبٌ مُبَاحٌ بِنَحْوِ أَلْفِ ثَوْبٍ مَعْصُوبٍ فَيَجِبُ الْجُزْمُ بِتَحْرِيمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمُبَاحَ مَعْمُورٌ تَافَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَرَامِ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الصَّيْدِ: لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِحَمَامٍ مُبَاحٍ مَحْصُورٍ حَرَّمَ الْإِصْطِيَادُ مِنْهُ. اهـ

Beliau ditanya tentang suatu barang hasil perampasan (*ghashab*) yang telah dipastikan tidak diketahui pemiliknya: apakah ia termasuk haram murni atau hanya *syubhat*? Dan apakah boleh mempergunakannya seperti barang temuan (*luqathah*) atautakah tidak? Maka beliau menjawab: Tidak halal mempergunakannya selama pemiliknya masih diharapkan ada. Bahkan barang itu harus diserahkan kepada hakim (*qadhi*) yang amanah jika ada; jika tidak, maka kepada seorang alim yang juga amanah.

Apabila telah putus asa untuk mengetahui pemiliknya, maka harta tersebut menjadi bagian dari harta Baitul Mal, sebagaimana dijelaskan dalam Syarh al-Muhadzdzab. Ringkasannya: siapa yang berada di tangannya harta haram dan ia telah putus asa mengetahui pemiliknya serta tidak memiliki ahli waris, maka seharusnya harta itu disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti jembatan dan masjid. Jika tidak, maka disedekahkan kepada seorang fakir atau beberapa orang fakir.

Penyalurannya ditangani oleh hakim jika ia amanah; jika tidak, maka haram menyerahkannya kepadanya dan orang yang menyerahkan menjadi penanggung jawab. Bahkan seharusnya menunjuk seorang alim dan bertakwa dari penduduk setempat. Jika tidak ada, maka ia menanganinya sendiri.

Orang fakir yang menerima harta tersebut, harta itu halal dan baik baginya. Ia juga boleh menyedekahkannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila mereka fakir, karena kriteria fakir ada pada mereka, bahkan merekalah yang lebih berhak menerima sedekah. Ia sendiri boleh mengambil darinya sesuai kebutuhannya, karena ia juga termasuk orang fakir.

Pendapat ini disebutkan oleh para ulama mazhab dan dinukil dari Mu'awiyah, Imam Ahmad, al-Harits al-Muhasibi, dan selain mereka dari kalangan ahli wara', karena tidak boleh memusnahkan harta atau membuangnya ke laut; sehingga tidak ada pilihan selain menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

Pendapat ini telah lebih dahulu dikemukakan oleh al-Ghazali dalam Ihya' dan kitab-kitab lainnya. Ini berlaku pada harta haram murni, sebagaimana telah dijelaskan. Adapun yang belum pasti demikian, maka statusnya syubhat, dan membeli darinya hukumnya makruh apabila unsur haram lebih dominan, sebagaimana disebutkan dalam Syarh al-Muhadzdzab. Imam al-Ghazali bahkan mengatakan: haram.

Dikecualikan dari pembahasan pertama apa yang dikatakan oleh Syaikh 'Izzuddin: apabila satu pakaian halal bercampur dengan sekitar seribu pakaian hasil perampasan, maka wajib dipastikan keharaman membeli, karena yang halal tenggelam dan tidak berarti dibandingkan yang haram. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mereka dalam bab perburuan: apabila burung merpati milik orang lain yang tidak terbatas jumlahnya bercampur dengan merpati halal yang jumlahnya terbatas, maka haram berburu darinya.

4. Kaidah-kaidah Fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudratan harus dihilangkan”

التَّوْبَةُ لَا تَصِحُّ مَعَ بَقَاءِ الْمَظَالِمِ

“Taubat tidak sah selama kezaliman masih tersisa”.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila halal dan haram berkumpul, maka yang haram didahulukan”.

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

“Apa yang haram diambil, maka haram pula diberikan”.

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ

Apabila pokok (asal) gugur, maka gugurlah cabang (turunannya).

مَا بُنِيَ عَلَى الْبَاطِلِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka ia batil”.

التَّصَرُّفُ فِي الْمَحْظُورِ مَحْظُورٌ

“Melakukan tindakan terhadap sesuatu yang terlarang juga terlarang”

**PIMPINAN SIDANG
KOMISI B (FATWA)**

Ketua

Dto,

Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris

Dto,

Dr. Irwansyah, M.H.I

Tim Perumus :

- 1. Dr. H. M. Nasir, Lc., MA**
- 2. Dr. H. M. Amar Adly, Lc., MA**
- 3. Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd.I**
- 4. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA**
- 5. Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA**
- 6. Dr. Imam Yazid, MA**
- 7. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum**
- 8. Dra. Hj. Rusmini, MA**
- 9. Hj. Armauli Rangkuti, MA**
- 10. Dr. H. Sabarudin Bisri, Lc., MA**
- 11. Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon**
- 12. H. Ali Pori Lubis, Lc., MA**
- 13. Dr. Muhammad Hidayat, MA**
- 14. Afrizal Zulkarnain, S.Ag., M.Pd.I**
- 15. Dr. H. Armaya Azmi, SQ., MA**
- 16. H. Rahmadi Afif Sitio, Lc**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: Kep-04/MUSDA-X/XII/2025

Tentang

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, setelah :

MENIMBANG : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

MEMPERHATIKAN : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
4. Laporan Komisi C (Program Kerja) tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
5. Pendapat, usul dan saran dari para Peserta Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Hasil Keputusan Komisi C (Kerja) tentang Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
3. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan dan

mensosialisasikan hasil Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

**PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,

dto,

Wahlin Munthe, SH., MM.

Sekretaris,

dto,

Prof. Dr. Sukiati, S. Ag., MA.

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM (GBP)
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA KHIDMAT 2025-2030

Bismillahirrahmannirrahim

I. PENDAHULUAN

Garis-Garis Besar Program (GBP) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan amanat Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Sumatera Utara untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara selama satu masa khidmat kepengurusan, yakni masa khidmat 2025-2030. GBP ini merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai visi dan misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

GBP berfungsi sebagai acuan bagi program Majelis Ulama Indonesia baik Provinsi maupun daerah. Program-program yang dilaksanakan oleh MUI di semua tingkatan seyogyanya mengacu kepada GBP ini. Pelaksanaan program ini bisa menjadi tolok ukur bagi keberhasilan MUI selama 5 tahun berkhidmah kepada umat dan bangsa.

GBP MUI ini disusun dengan memperhatikan aspek kesinambungan dari GBP MUI periode sebelumnya dan memperhatikan kekuatan, kelemahan yang dimiliki MUI, serta peluang dan tantangan yang ada. Sehingga diharapkan program-program MUI merupakan program yang terukur dan berorientasi pada pengabdian/ perkhidmatan.

Dalam Penyusunan program MUI harus memperhatikan karakteristik organisasi MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan. Berpegang teguh pada sembilan poin orientasi program MUI dan menyelaraskan dengan enam butir peran utama MUI merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan.

Secara Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

A. Program Umum

Program umum merupakan program yang dirumuskan untuk jangka waktu lima tahun berdasarkan Garis-Garis Besar Program. Program Umum dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi di Majelis Ulama Indonesia atau kerjasama beberapa komisi.

B. Program Prioritas (Unggulan)

Program Prioritas (Unggulan) merupakan agenda besar yang menjadi focus MUI dan menjiwai setiap program MUI selama lima tahun ke depan. Dengan begitu, setiap program yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi harus diselaraskan dengan tujuan utama program prioritas tersebut.

C. Program Rintisan (Pilot Project)

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan berdasarkan kepentingan atau prioritas yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu periode, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membentuk tim pelaksana oleh MUI Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga program MUI tersebut, baik program umum, program prioritas (unggulan), maupun program rintisan (pilot project) harus memperhatikan tema besar Musyawarah Daerah X, yakni: **“Meneguhkan Peran Majelis Ulama Indonesia Untuk Meningkatkan Kualitas Akhlak Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Sumut Berkah”**.

Berdasarkan tema tersebut diharapkan program kerja disusun dengan memprioritaskan penguatan integritas, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. program yang dirumuskan diusahakan dapat menjawab dan memberikan solusi dari setiap permasalahan seputar dua pokok masalah tersebut. Misalnya isu tentang penyimpangan moral dalam dunia bisnis, hukum, politik, sosial, budaya, dan penyimpangan kesusilaan. Isu tentang perkembangan ekonomi di Indonesia yang masih didominasi oleh sistem kapitalistis yang menimbulkan kesenjangan kaya-miskin di masyarakat. Isu tentang kondisi umat Islam yang masih menjadi pihak yang teraniaya dan terpinggirkan dalam bidang ekonomi. Dan isu-isu ril lainnya yang sedang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.

II. ORIENTASI PROGRAM

Sifat orientasi program MUI tahun 2025-2030 hendaknya tetap mengacu pada orientasi perkhidmatan MUI, yang meliputi:

1. *Diniyah* (Keagamaan)
2. *Irsyadiyah* (Memberi Arahan)
3. *Istijabiyah* (Responsif)
4. *Hurriyah* (Independen)
5. *Ta'awuniyah* (Tolong Menolong)
6. *Syuriah* (Permusyawaratan)
7. *Tasamuh* (Toleran dan Moderat)
8. *Qudwah* (Kepeloporan)
9. *Duwaliyah* (Mendunia)

Selain itu, program-program MUI harus mampu menjabarkan peran utama MUI, yaitu:

1. Sebagai ahli waris tugas para nabi (*waratsatul anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khadimul ummah*)
4. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
5. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)
6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (*ishlah*)

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan penetapan Garis-Garis Besar Program MUI 2025-2030 ialah terbinanya umat Islam yang berkualitas tinggi (*khaira Ummah*), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia (*akhlakul karimah*) dan terwujudnya kemampuan ekonomi umat yang kuat dengan pola-pola sebagai berikut:

- A. Meningkatkan kualitas pemahaman dan peng-amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari yang mengacu pada keseimbangan antara imtaq (iman dan taqwa) dan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni).
- B. Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam Indonesia sehingga terwujudnya kondisi ketahanan mental serta sosial yang mantap

dan tangguh terhadap tantangan baik dari dalam maupun dari luar, sehingga terwujud pengamalan ajaran Islam yang paripurna di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- C. Memantapkan dan meningkatkan peran MUI dalam membangun umat Islam Indonesia yang berkualitas dan berakhlakul karimah, jujur, adil, mengedepankan *ukhuwah* dan solidaritas tinggi serta mempunyai kemampuan sosial ekonomi yang kuat, baik secara nasional maupun global.

2. Sasaran

- a. Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi individu dan jama'ah di kalangan umat Islam sehingga menjadi penggerak dalam membangun umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat.
- b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif dan mandiri.
- c. Tetap terpelihara kerukunan hidup intern umat Islam, kerukunan hidup antar umat beragama, serta kerukunan antar umat Islam dengan pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Meningkatnya kesadaran, kemandirian, keterampilan, profesionalitas di kalangan umat Islam di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan pada umumnya, untuk memperkecil kesenjangan kaya-miskin.
- e. Meningkatnya etos kerja yang berbasis akhlakul karimah sebagai etika bisnis dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah sebagai prasyarat pemberdayaan ekonomi masyarakat dari tekanan struktural kapitalisme global.

IV. LINGKUP PROGRAM

A. PROGRAM UMUM

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berdasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Program Kerja MUI baik Pusat maupun daerah. Agar program umum dapat terukur, maka harus dicantumkan indikator keberhasilan serta alokasi sumber daya yang diperlukan dan target waktu yang dibutuhkan.

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 14 (empat belas) bidang program sebagai berikut:

1. Program Bidang Fatwa
2. Program Bidang Dakwah
3. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah
4. Program Bidang Pendidikan dan Pesantren
5. Program Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan
6. Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi
7. Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Program Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga
9. Program Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi
10. Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
11. Program Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
12. Program Bidang Pemuda dan Seni Budaya
13. Program Bidang Halal
14. Program Bidang Keuangan

Lingkup Program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada 14 (empat belas) bidang tersebut diatas kemudian diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030.

1. Program Bidang Fatwa

- a. Mengembangkan pemahaman ilmu syariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
- b. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesamaan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan fatwa dengan mengundang ulama-ulama Asean atau yang lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hisab dan rukyah, makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik dan kasus-kasus sosial lainnya yang terjadi.
- d. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan yang membutuhkan.
- e. Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pusat maupun daerah menjadi hukum positif.
- f. Sosialisasi hasil-hasil fatwa MUI melalui media cetak dan elektronik.

2. Program Bidang Dakwah

- a. Melanjutkan dan menyebar luaskan peta dakwah dari Sumatera Utara.

- b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah khusus seperti kawasan industri, pemukiman baru, minoritas Muslim, lingkungan birokrasi, lingkungan rumah sakit, lingkungan rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, daerah perbatasan, daerah transmigrasi dan daerah tertinggal.
- c. Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam terutama daerah miskin dan daerah minoritas muslim dalam rangka penguatan akidah umat dari ancaman pemurtadan, pendangkalan akidah dan penyimpangan paham, pemikiran, aliran dan ideologi sesat.
- d. Membangun jaringan dan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam rangka menyiarkan dakwah dan syiar keagamaan.
- e. Mempelopori dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan/pendidikan kader dakwah.
- f. Mendorong segenap komponen bangsa khusus-nya umat Islam agar pro aktif mengantisipasi ancaman gerakan komunisme atheisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- g. Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan media dakwah sesuai dengan perkembangan zaman.
- h. Meningkatkan pengembangan masyarakat melalui pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada dakwah bilhal.

3. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah

- a. Memperkokoh persatuan umat (*wahdatul ummah*) antar sesama ormas dan lembaga Islam serta mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariah*).
- b. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah melalui lembaga keagamaan Islam seperti masjid, pesantren, madrasah, perguruan tinggi, majelis taklim, dan lembaga Islam lainnya.
- c. Mewujudkan persatuan umat Islam dengan secara konsisten menerapkan Penyamaan Pola Pikir Keagamaan (*taswiyah al-manhaj*) dan Koordinasi Gerakan Umat (*tansiq al-harakah*), seperti pelaksanaan fatwa MUI tahun 2003 tentang hari raya dan menyosialisasikannya perlu menyikapi perbedaan yang ada secara profesional.
- d. Koordinasi program ukhuwah lintas sektoral dan pemberdayaan budaya baca atau wawasan literasi.

4. Program Bidang Pendidikan dan Pesantren

- a. Melanjutkan dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Kader Ulama.
- b. Mendorong semua lembaga pendidikan Islam untuk melakukan upaya peningkatan perpustakaan Islam, pendidikan keterampilan/kejuruan, guna menghasilkan tenaga-tenaga trampil di bidangnya.
- c. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam baik pendidikan formal dan non formal maupun informal sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah-masalah pendidikan khususnya pendidikan Islam kepada lembaga pendidikan Islam & pemerintah, seperti pembiasaan akhlak mulia.
- e. Menyusun modul mata pelajaran yang terpadu antara muatan umum dengan muatan Islam dan membuat bahan agar tercipta akhlakul karimah.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar penyelenggara lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta.
- g. Mendorong didirikannya PTAIS di daerah minoritas muslim.

- h. Mengembangkan model pendidikan Islam wasathiyah bagi pemuda dan mahasiswa di Sumatera Utara.
- i. Melaksanakan pembinaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berahlatul karimah.

5. Program Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

- a. Melakukan kajian terhadap berbagai aliran keagamaan/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang benar dan memadai dalam upaya melindungi umat dari aliran, kepercayaan, dan atau ideologi yang sesat.
- b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap buku, karya ilmiah dan berbagai referensi lain yang meresahkan masyarakat dan yang diduga mengandung paham/pemikiran sesat.
- c. Melakukan kajian tentang etika politik yang dilandasi oleh semangat dan nilai keislaman.
- d. Merespons berbagai isu yang muncul di media massa yang terkait dengan persoalan keagamaan.
- e. Melakukan pengkajian penggunaan teknologi modern dengan menggunakan standar nilai-nilai Islam untuk menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlaq umat.
- f. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual.
- g. Melakukan sosialisasi hasil pengkajian kepada umat Islam dan masyarakat pada umumnya.
- h. Melakukan kajian dan penelitian terhadap aliran dan ideologi menyimpang serta Gerakan Kristenisasi di daerah minoritas muslim.

6. Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi

- a. Mensosialisasikan peraturan perundangan tentang ekonomi syariah.
- b. Meningkatkan praktek ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada konsep syariah.
- c. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi sistem ekonomi syariah.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan dan pemanfaatan wakaf, zakat, hibah serta aset ekonomi lainnya untuk kepentingan kesejahteraan umat.
- e. Mendorong percepatan berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, modal ventura syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wattamwil (BMT) dan usaha-usaha syariah lainnya di tingkat Provinsi Kabupaten / Kota .
- f. Menyahuti masalah-masalah sosial keagamaan.

7. Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Mengefektifkan kajian hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga perundang-undangan.
- b. Mempersiapkan dan mencermati usulan/ masukan penyusunan RUU dan peraturan perundangan lainnya.

- c. Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam diberbagai bidang untuk tersusunnya kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berisikan ijma ulama Indonesia.
- d. Mencermati perkembangan pelaksanaan hukum, perundang-undangan baik secara nasional dan daerah.
- e. Menyiapkan tim advokasi hukum, mewakili MUI di luar maupun di dalam pengadilan.
- f. Mensosialisasikan wadah hukum yang berkaitan dengan Islam dan Fatwa MUI Pusat dan Daerah serta Fatwa para Ulama kontemporer.

8. Program Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga

- a. Meningkatkan kerja sama dengan badan/ormas/instansi Daerah terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga serta turut memberikan solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Melakukan sosialisasi *gender mainstreaming* (Pengarusutamaan gender) sesuai dengan prinsip dan norma al-Qur'an dan As-Sunnah.
- d. Memprakarsai adanya pelatihan bagi tokoh-tokoh muda/perempuan agar memiliki visi keagamaan dan kebangsaan yang benar.
- e. Memprakarsai adanya konsultasi crisis centre para remaja.
- f. Memperbaharui pengelolaan Majelis Taklim dan pengembangan Kader Ulama Perempuan.
- g. Membuat program penguatan kelembagaan komisi perempuan, remaja dan keluarga (mapping potensi dan penguatan jejaring)
- h. Silaturahmi akbar dalam rangka konsolidasi dan koordinasi organisasi untuk memperkuat perempuan baik dalam aspek pendidikan, hukum, ekonomi, budaya dan sosial politik.

9. Program Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi

- a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun digital untuk mensosialisasikan segala capaian MUI Provinsi dan Kab/Kota.
- b. Membangun jaringan media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet yang dapat menghubungkan secara cepat antara MUI pusat dan MUI daerah seluruh Indonesia dan ormas serta lembaga Islam lainnya
- c. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerja sama antara para penerbit dan antar penulis muslim guna lebih mengembangkan dunia pustaka Islam di Indonesia
- d. Membangun jaringan kerja sama dengan kalangan pimpinan media massa dan lembaga-lembaga terkait, agar kebebasan pers dan penyiaran tetap terpelihara dengan jalan mendorong dipatuhinya Kode Etik Wartawan Indonesia, segala peraturan perundang-undangan, serta etika yang berlaku/dianut oleh sebagian terbesar masyarakat Indonesia.
- e. Melakukan upaya pembangunan perpustakaan MUI Sumut yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdirinya sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang

melakukan kajian sejarah Ulama Sumut dan mereka yang memerlukan informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ke tahun.

- f. Merencanakan penerbitan Majalah Media Ulama dan meningkatkan pemberitaan kegiatan MUI melalui media cetak dan elektronik.

10. Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama

- a. Meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama dalam rangka penguatan integrasi nasional.
- b. Mengikuti perkembangan penyusunan RUU perlindungan umat beragama dan mendorong untuk segera disahkan serta melaksanakannya secara konsisten
- c. Meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan majelis-majelis agama dan pemerintah serta dengan lembaga-lembaga keagamaan regional termasuk antisipasi konflik umat beragama.
- d. Melakukan studi yang seksama dan kontinu tentang kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia dan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar umat beragama.
- e. Mengembangkan semangat persatuan dan keragaman melalui program berkelanjutan mengenai moderasi beragama (*Islam wasathiyah*)

11. Program Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana

- a. Kepedulian sosial ditujukan kepada masalah nasional, regional, atau masalah lokal, personal dan sebagainya baik secara preventif (pra kejadian) maupun rehabilitatif (pasca kejadian) dengan menyesuaikan sarana prasarana yang tersedia.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan badan terkait dalam mengatasi kerusakan lingkungan, korban bencana, kerusakan moral, serta segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa dan sumber daya alam baik secara konseptual maupun secara operasional.
- d. Memberikan layanan dan bantuan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan berbagai masalah sosial.
- e. Kepedulian Sosial atas musibah dan bencana yang menimpa Umat Islam, khususnya pengurus MUI Pusat dan Daerah.
- f. Peduli dan pemeliharaan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Alam.

12. Program Bidang Pemuda dan Seni Budaya

- a. Melaksanakan pembinaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berakhlakul karimah.
- b. Mendorong berkembangnya seni budaya Islam dalam rangka mengangkat peradaban Islam melalui pelatihan di sekolah – sekolah.
- c. Mendorong lahirnya tontonan dan produk kesenian yang tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui dialog kepada pembuat film.
- d. Melakukan kajian teks-teks tentang perjuangan pemuda, budaya dan kesenian Islam.
- e. Membangun kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- a. Melaksanakan pembinaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berakhlatul karimah.

- b. Mendorong berkembangnya seni budaya Islam dalam rangka mengangkat peradaban Islam melalui pelatihan di sekolah – sekolah.
- c. Mendorong lahirnya tontonan dan produk kesenian yang tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui dialog kepada pembuat film.
- d. Melakukan kajian teks-teks tentang perjuangan pemuda, budaya dan kesenian Islam.
- e. Membangun kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

13. Program Bidang Halal

- a. Berkoordinasi dengan BPJPH terkait ketentuan dan regulasi SH
- b. Membuat pelatihan proses sertifikasi halal
- c. Edukasi dan Literasi kebijakan halal
- d. Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Halal
- e. Pelatihan Kompetensi Sertifikasi JULEHA berstandar SKKNI
- f. Sinergi/Koordinasi dengan LPH yang ada di Sumatera Utara
- g. Bagian internal yang berurusan langsung dengan Komisi Fatwa

14. Program Bidang Keuangan

- a. Berkoordinasi dengan Berbagai pihak untuk Donasi (Filantropi Kemanusiaan).
- b. Sosialisasi dan Literasi Lembaga Filantropi Kemanusiaan seperti Wakaf, Infak, sedekah dan Zakat.
- c. Pengerahan pengumpulan Donasi Filantropi Kemanusiaan yang bersumber dari berbagai Pihak dalam dan luar negeri.
- d. Bagian yang berurusan langsung dengan bidang Sosben.

B. PROGRAM UNGGULAN

1. Pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah.
2. Pembaharuan Peta Dakwah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Utara.
3. Perluasan dan penguatan sertifikasi dan sistem jaminan halal dan perlindungan konsumen muslim Indonesia dari beredarnya produk non halal serta melakukan pengawasan yang lebih efektif.
4. Penguatan kerukunan intern dan antar umat beragama, khususnya pada daerah yang memiliki potensi konflik intern dan antar umat beragama.
5. melakukan gerakan pengembangan akhlak mulia di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
6. Sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat lainnya yang merusak akhlak.
7. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan *wasathiyatul Islam* dan moderasi beragama di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM RINTISAN

1. Pengembangan usaha mikro berbasis syariah bersinergi dengan Pemerintah

- a. Menyusun rencana dan strategi pengembangan ekonomi syariah.
- b. Penguatan jaringan kelembagaan ekonomi syariah yang melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam di daerah.

- c. Pemetaan dan inventarisasi jenis dan ragam usaha mikro syariah dalam lingkup industri rumah tangga (*home industry*) seperti usaha batik, kerajinan, perikanan, dan jenis usaha lainnya.
- d. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam program pembangunan baik keuangan, industri dan perdagangan.

2. Pengembangan dakwah dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal/Muslim Minoritas .

- a. Pemetaan potensi kebutuhan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam pengembangan dakwah di lokasi daerah tertinggal termasuk daerah perbatasan.
- c. Melakukan inventarisasi kelembagaan masyarakat yang menjadi pusat kegiatan umat di lokasi daerah tertinggal, seperti masjid, musholla, madrasah, surau dan lain sebagainya.
- d. Penguatan infrastruktur dakwah dan pengembangan masyarakat di daerah tertinggal/Muslim Minoritas.

D. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Dalam implementasi program yang selanjutnya akan dibahas dalam Rakerda hendaknya mencakup: Jenis Kegiatan, Tujuan Rincian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan dan sumber dana.
2. Untuk memobilisasi dana dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan IDB, Bank Syariah, BMT, Kementerian Terkait, BUMN/BUMD, Bazis dan Bazda, Koperasi Syariah, dan Pengusaha Nasional/Daerah.
3. Memaksimalkan program lanjutan seperti: seminar bulanan ekonomi syariah, halal expo, Succes Syariah Metro, Global Halal Summit, dsb.
4. Mengusulkan kepada kepala daerah agar memberikan bantuan kepada MUI kab/kota guna mendukung pelaksanaan program MUI.

Ditetapkan di : M E D A N

Tanggal : 03 Jumadil Ula 1442 H.

18 Desember 2020 M.

MUSYAWARAH DAERAH IX

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pimpinan Sidang Pleno,

K e t u a,

Sekretaris,

dto,

dto,

Wahlin Munthe, SH., MM.

Prof. Dr. Sukiati, S. Ag., MA.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor: Kep-04/MUSDA-X/XII/2025

Tentang

**REKOMENDASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2025 M bertepatan dengan 06 s/d 08 Rajab 1447 H di Medan, setelah :

- MENIMBANG** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada pembukaan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
4. Laporan Komisi D (Rekomendasi) tentang Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Sidang Pleno III Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
5. Pendapat, usul dan saran dari para Peserta Sidang Pleno Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Hasil Keputusan Komisi D (Rekomendasi) tentang Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
3. Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan dan

- mensosialisasikan Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara hasil Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M

**PIMPINAN SIDANG MUSDA X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**

K e t u a,

Sekretaris,

dto,

dto,

Prof. Dr. Ir. H. Bayaruddin, MS.

Dr. H. Hayatsyah, M. Pd.

**REKOMENDASI / TAUJIHĀT
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) X
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKADDIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (Musda X MUI Sumut) yang diselenggarakan pada tanggal 26–28 Desember 2025 di Hotel Grand Inna Medan, merupakan momentum strategis bagi ulama untuk meneguhkan peran keulamaan dalam membimbing umat, menjaga akidah, memperkuat ukhuwah, serta memberikan arahan akhlaq dan kebijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Musda X MUI Sumatera Utara mencermati secara seksama dinamika kehidupan umat, tantangan kebangsaan, perkembangan IPTEK, krisis etika, persoalan lingkungan hidup, serta berbagai peristiwa bencana alam yang berulang (banjir dan tanah longsor) di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Fenomena tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara krisis moral, tata kelola lingkungan, kebijakan pembangunan, serta lemahnya kesadaran spiritual dan etika publik.

Sebagai wujud tanggung jawab keulamaan, *amar ma‘rūf nahy munkar*, serta ikhtiar kolektif untuk menghadirkan kemaslahatan umat dan bangsa, Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara menetapkan Rekomendasi/Taujihāt sebagai berikut:

A. Bidang Keagamaan dan Keummatan

1. Peningkatan Ketakwaan: Mengingatkan umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan kesabaran dalam menghadapi musibah hidrometeorologi, serta memperbanyak doa dan dzikir.
2. Dakwah Terencana: Mendorong dakwah yang komprehensif, mencerahkan, dan memberdayakan untuk membentuk *khaira ummah*.
3. Penguatan Pemikiran: Mengajak umat menghadapi tantangan materialisme, sekularisme, dan liberalisme melalui penguatan dakwah di semua level.
4. Redefinisi Dakwah: Mendukung sistem dakwah yang mencerdaskan masyarakat agar tidak terjadi penyederhanaan makna dakwah di era modern.
5. Daerah Minoritas: Memperluas peran da‘i di daerah minoritas, tertinggal, dan terpencil.
6. Ahlus Sunnah wal Jamaah: Mendorong umat menuntut ilmu dari ulama yang moderat (*wasathiyah*) dan toleran.
7. Regulasi Kerukunan: Mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi kerukunan internal dan antarumat beragama.
8. Silaturahmi Antar-Agama: Mengajak pemuka agama memperkuat komunikasi tanpa mengorbankan akidah masing-masing.

B. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

1. Hukum Lingkungan: Merekomendasikan penindakan tegas terhadap *illegal logging* dan pertambangan ilegal penyebab bencana.
2. Sanksi Perusak Lingkungan: Mengusulkan penyempurnaan Perda/Perbup terkait sanksi pembuangan sampah ke sungai dan penebangan hutan.
3. Kepatuhan Syariah: Memperketat audit kepatuhan syariah pada lembaga keuangan oleh OJK dan DSN-MUI.
4. Wisata Halal: Menyusun pedoman hukum dan sertifikasi resmi untuk hotel syariah dan

destinasi wisata halal.

5. Fintech Ilegal: Meminta penertiban platform fintech dan gadai ilegal yang merugikan masyarakat.
6. Kejahatan Siber: Mendorong pembentukan unit *cybercrime* yang lebih kuat di Sumatera Utara.
7. Mediasi Agraria: Menyelesaikan sengketa tanah melalui pendekatan mediasi restoratif.
8. Restorative Justice: Memperluas penerapan keadilan restoratif pada perkara-perkara ringan bagi masyarakat kecil.
9. Kebebasan Beragama: Menyusun panduan hukum yang mencegah paksaan dan eksploitasi keagamaan.
10. Edukasi KUHP Baru: Peningkatan pemahaman UU No. 1 Tahun 2023 agar ulama tidak menjadi korban pasal ujaran kebencian saat berdakwah.

C. Bidang Peran Perempuan dalam Pembangunan

1. Perlindungan Perempuan: Penguatan regulasi terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi perempuan.
2. Sinergi Program: Kolaborasi MUI–Pemda–Ormas dalam pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi.
3. Layanan Shelter: Penyediaan rumah aman (*shelter*) dan pendampingan psikologi berbasis syariah.
4. UMKM Perempuan: Penguatan ekonomi melalui pelatihan akses pembiayaan syariah dan pemasaran produk halal.
5. Ketahanan Keluarga: Edukasi keluarga sakinah dan pencegahan pernikahan anak usia dini.
6. Literasi Digital: Pelatihan bagi perempuan untuk mencegah hoaks dan radikalisme digital.
7. Kesehatan & Stunting: Program terintegrasi pencegahan *stunting* dan edukasi kesehatan reproduksi.
8. Pengambilan Kebijakan: Mendorong keterlibatan perempuan kompeten dalam ruang publik tanpa mengabaikan peran keluarga.
9. Mitigasi Bencana: Pelibatan perempuan dalam kampanye pelestarian lingkungan.

D. Bidang Jaminan Produk Halal

1. Hak Konsumsi Halal: Negara wajib memberikan perlindungan kepada warga untuk mengonsumsi produk halal.
2. Layanan Publik Halal: Mendesak hotel, rumah sakit, dan jasa transportasi menggunakan produk bersertifikat halal.
3. Otoritas Fatwa: Menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah ranah syariah yang mencakup pemeriksaan hingga penetapan fatwa oleh MUI.
4. Kritik Self-Declare: Meninjau ulang sistem *self-declare* yang meragukan dan memerlukan fatwa MUI guna menjamin kehalalan.

E. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pasal 33 UUD 1945: Pemerintah harus konsisten mengelola SDA secara adil dan menolak kebijakan kapitalistik-eksploitatif.
2. UMKM Syariah: Inkubasi bisnis pesantren dan ormas Islam untuk memperkuat daya saing pasar digital.
3. Gerakan Wajib Halal: Pendampingan UMKM dan sosialisasi konsumsi produk halal secara masif.
4. Ekosistem Keuangan: Mengembangkan bank syariah, koperasi syariah, dan instrumen sukuk/fintech syariah.
5. Urban Farming: Pengembangan model pemberdayaan ekonomi pesantren dan pertanian perkotaan.
6. Zakat & Pajak: Mendorong penetapan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) dan

penguatan regulasi BAZNAS.

7. Lembaga Wakaf MUI: Revitalisasi wakaf produktif dan meninjau kembali status RS Haji sebagai aset wakaf umat.
8. Bank Zakat & Wakaf: Menginisiasi berdirinya lembaga keuangan khusus zakat dan wakaf bersama BUMN/BUMD.
9. Etos Kerja: Membangun budaya cinta produk Muslim dan menolak praktik monopoli.

F. Bidang Pendidikan, Pembinaan Akhlak dan Seni Budaya Islam

1. Pilot Proyek Akhlak: Menjadikan pendidikan karakter sebagai prioritas untuk mengatasi perundungan dan pergaulan bebas.
2. Kurikulum Antikorupsi: Melibatkan lembaga agama dalam pencegahan gratifikasi dan pungli di sektor pendidikan.
3. Aturan Hate Speech: Meminta regulasi yang adil agar tidak menghambat tugas dakwah para ulama.
4. Seni Islami: Melawan budaya hedonistik dengan festival seni Islam dan film edukatif.
5. Pendidikan Damai: Mengintegrasikan resolusi konflik dalam kurikulum sekolah dan pesantren.
6. Kaderisasi Ulama: Peningkatan kompetensi ulama dalam menghadapi isu hukum digital dan wisata halal.
7. Pemerataan Infrastruktur: Penguatan akses internet di daerah rawan bencana (Langkat, Taput, dsb) demi kelangsungan pendidikan.
8. Jam Pelajaran Agama: Rekomendasi penambahan jam pelajaran Agama Islam di sekolah formal.
9. Beasiswa Pendidikan: Optimalisasi dana zakat (Baznas) untuk pengkaderan ulama.

G. Bidang Politik, Ideologi dan Hak Asasi Manusia

1. Evaluasi Pilkada: Meninjau ulang sistem Pilkada langsung guna menghentikan dominasi kapital dan politik uang.
2. Forum Politik Damai: Mencegah polarisasi dan konflik horizontal antar-relawan melalui pendekatan tokoh adat dan agama.
3. Etika Bernegara: Menekankan netralitas ASN dan penghentian manipulasi suara.
4. Anti-Oligarki: Memberikan ruang bagi tokoh masyarakat dan ulama berintegritas dalam struktur politik.
5. Islam Wasathiyah: Menghindari narasi ekstrem agar umat Islam tidak terus-menerus diberi stigma radikalisme.
6. Ruang Demokrasi: Menjamin keamanan bagi aktivis dan jurnalis dari tindakan intimidasi.
7. Ketahanan Ideologi: Menjadikan penguatan keluarga sebagai fondasi kekuatan politik umat.
8. Efisiensi Anggaran: Mengalihkan biaya politik yang boros untuk penanggulangan banjir dan UMKM.
9. HAM Internasional: Mendesak keadilan bagi umat Islam di Palestina, Xinjiang, dan wilayah konflik lainnya.

H. Media Informatika, Komunikasi dan Digitalisasi

1. Media Berintegritas: Membangun ekosistem media yang bebas hoaks dan fitnah.
2. Dukungan Ekonomi Media: Mengajak lembaga keuangan syariah mensponsori media Islam lokal.
3. Kemandirian Informasi: Memprioritaskan media yang dikelola oleh ormas Islam dan pesantren.
4. Konten Wasathiyah: Produksi konten digital yang mempromosikan etika bermedia dan akhlak.
5. Literasi Digital Masjid: Menggencarkan edukasi keamanan digital berbasis masjid dan

sekolah.

6. Pusat Info Bencana: Media Islam harus menjadi garda terdepan informasi mitigasi bencana.
7. Joint Action Anti-Polarisasi: Kolaborasi pemerintah dan media untuk menjaga persatuan bangsa.
8. Transformasi Digital MUI: Pengembangan *podcast*, TV digital, dan aplikasi layanan umat oleh MUI.
9. Digitalisasi Manuskrip: Penyelamatan karya intelektual ulama Sumut (Syekh Abdul Halim Hasan, dsb) dalam bentuk *e-book* dan perpustakaan digital.
10. Fasilitas Internet: Meminta Pemprovsu meningkatkan fasilitas internet di kantor MUI daerah terpencil.

Ditetapkan di : M E D A N

Tanggal : 03 Jumadil Ula 1442 H.

18 Desember 2020 M.

**MUSYAWARAH DAERAH IX
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pimpinan Sidang Pleno,

K e t u a,

Sekretaris,

dto,

dto,

Prof. Dr. Ir. H. Bayaruddin, MS.

Dr. H. Hayatsyah, M. Pd.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

=====
Nomor : Kep-069/DP-P II/XII/2025

**Tentang
PEMBENTUKAN FORMATUR PENYUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN DAN PIMPINAN DEWAN PERTIMBANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA KHIDMAT 2025-2030**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 06-08 Rajab 1447 H/26-28 Desember 2025 di Medan, setelah :

- MENIMBANG** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pembentukan Dewan Pimpinan serta Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2025-2030.
- MENGINGAT** : 1. Al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Nabi Muhammad saw.
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumahtangga Majelis Ulama Indonesia.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Sambutan Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA pada Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.
2. Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara, Drs. H. A. Muin Isma Nasution pada Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.
3. Sambutan Ketua Umum MUI Sumatera Utara, DR. H. Maratua Simanjuntak pada Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.
4. Amanat Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. pada Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.
5. Laporan unsur-unsur formatur pada sidang Pleno IV Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.
6. Pendapat, usul dan saran peserta Sidang Pleno IV Musyawarah Daerah (MUSDA) X MUI Sumatera Utara Tahun 2025.

Dengan berserah diri dan bertawakkal kepada Allah swt. :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SUSUNAN FORMATUR YANG BERTUGAS MENYUSUN DEWAN PIMPINAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN MUI SUMATERA UTARA MASA KHIDMAT 2025-2030 dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Dr. H. A. Muin Isma Nasution (Dewan pertimbangan MUI Sumatera Utara)
2. Dr. H. Mardua Simanjuntak (Ketua Umum MUI Sumatera Utara)
3. Prof. Dr. H. Asmuni, MA (Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara)
4. Dr. H. Sotar Nasution, MHB (Bendahara Umum MUI Sumatera Utara)
5. Prof. Dr. HM. Jamil, MA (Zona I)
6. Wahlin Nunte, SH., MM (Zona II)
7. H. Salman Abdullah Tanjung, LC., MA (Zona III)
8. Dr. H. Ismail Nasution, LC., M.Th (Zona IV)
9. H. Abdul Hadi, SH (Zona V)
10. Dr. H. Masdar Limbong, SE., M.Pd. (Perwakilan Ormas Islam SU)
11. Prof. Dr. Ali Imran Simaga, M.Ag. "
12. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, SH. MSP. "
13. Dr. H. Hasnan Syarif. Panggabean, M.Pd "
14. Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag. (Perwakilan perguruan Tinggi)
15. Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak (Perwakilan pondok pesantren)

- 1) Dalam menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan MUI, formatur hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan umat Islam.
- 2) Tugas Formatur adalah bermusyawarah memilih ketua dan sekretaris formatur, untuk selanjutnya bermusyawarah memilih ketua umum dan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030 dan memilih pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030.
- 3) Formatur melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Pleno Musyawarah Daerah (MUSDA) X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 07 Rajab 1447 H/27 Desember 2025

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) X MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

PIMPINAN SIDANG PLENO IV

Ketua

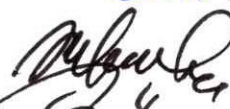
Sekretaris


Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA


Dr. Irwansyah, M.H.I

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Husan Balhi Nasution, MA
2. Prof. Dr. Arifin syah, M.Ap.
3. Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ap

1. 
2. 
3. 

RISALAH BERITA ACARA
SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA KHIDMAT 2025-2030

Pada hari ini Sabtu, tanggal 27 Desember 2025 pukul : 20.00-22.00 WIB di Grand Inna Hotel Jl. Balai Kota No. 2 Kota Medan setelah mendengarkan arahan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, masukan dari peserta rapat dan saran dari Ketua Umum terpilih berdasarkan Pedoman Organisasi MUI No. 1 tahun 2025 dan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Hasil MUNAS MUI Tahun 2025, maka disepakati susunan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

A. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Agussani, M.AP
Wakil Ketua	: Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M
Wakil Ketua	: H. Surya, B.Sc
Wakil Ketua	: Drs. H. A. Muin Isma Nasution, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Arso, SH., M.Ag
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Rahmat Shah
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Hj. Nurhayati, MA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. H. Ibnu Affan, SH., M.Hum
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. M. Darwis Dasopang, M.Ag
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Zamakhsyari, Lc, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, M.SP
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Marahalim Harahap, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum
Wakil Ketua	: K.H. Muhammad Nuh, M.S.P
Wakil Ketua	: H. Ivan Iskandar Batubara, SE
Wakil Ketua	: H. Puspo Wardoyo
Wakil Ketua	: H. Musa Idishah
Wakil Ketua	: Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA
Wakil Ketua	: H. M. Ichsan Batubara
Wakil Ketua	: Dr. H. M. Hasbie Ashhiddiqi, M.M., M.Si
Wakil Ketua	: H. Hendra Cipta, SE, MM
Wakil Ketua	: Dr. H. Burhanuddin Harahap, MA
Sekretaris	: Dr. H. Hasnan Syarif Panggabean, M.Pd
Wakil Sekretaris	: H. Irhamuddin Siregar, MA
Wakil Sekretaris	: Dra. Hj. Rosmawati Harahap, Psi

B. DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum	: Dr. H. Maratua Simanjuntak
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. H. M. Jamil, MA
Wakil Ketua Umum	: Drs. H. Palit Muda Harahap, MA

Ketua – Ketua

- | | |
|--|---|
| 1. Bidang Fatwa | : Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., MA |
| 2. Bidang Dakwah | : Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si |
| 3. Bidang Ukhuwah Islamiyah | : Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag |
| 4. Bidang Pendidikan dan Pesantren | : Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA |
| 5. Bidang Pengkajian dan Penelitian | : Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA |
| 6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi | : Prof. Dr. H. Saparuddin Siregar, MA |
| 7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | : Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA |
| 8. Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga | : Dra. Hj. Rusmini, MA |
| 9. Bidang Informasi, Komunikasi & Digitalisasi | : Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum |
| 10. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama | : Drs. H. M. Hatta Siregar, SH., M.Si |
| 11. Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana | : Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag |
| 12. Bidang Seni Budaya | : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, M.Ag |
| 13. Bidang Halal | : Prof. Dr. H. Ir. H. Basyaruddin, M.S |
| 14. Bidang Keuangan | : KH. Akhyar Nasution, Lc., MA |
| 15. Bidang Hubungan Antar Lembaga | : Prof. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag |

Sekretaris Umum**: Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA****Sekretaris-sekretaris**

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Bidang Fatwa | : Dr. Irwansyah, M.H.I |
| 2. Bidang Dakwah | : Drs. H. M. Arifin Umar |
| 3. Bidang Ukhuwah Islamiyah | : Dr. H. M. Arfan Daulay. S.Ag., MA |
| 4. Bidang Pendidikan dan Pesantren | : Dr. H. Najamuddin, M.Ag |
| 5. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan | : Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA |
| 6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi | : Drs. Putrama Alkhairi |
| 7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | : H. Syafaruddin Lubis, SH., M.Si |
| 8. Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga | : Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum |
| 9. Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi | : Abdul Aziz, ST |
| 10. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama | : Drs. H. T. Darmansyah, M.A |
| 11. Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana | : Drs. H. Ahmad Taufik Lubis |
| 12. Bidang Seni Budaya | : Dra. Hj. Nani Ayum Panggabean, M.Pd |
| 13. Bidang Halal | : Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA |
| 14. Bidang Keuangan | : Drs. Ahmad Darwis Ritonga |
| 15. Bidang Hubungan Antar Lembaga | : Dr. Hamdan Manurung, MA |

Bendahara Umum

: Drs. H. Sotar Nasution, M.H.B

Bendahara-bendahara

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bendahara | : H. M. Irsan Nasution, SE., M.Ak |
| 2 | Bendahara | : Syahlan Jukri Nasution, ST., MT., IAI |
| 3 | Bendahara | : Dr. Hasruddin Tanjung |

Demikian risalah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Medan, 27 Desember 2025

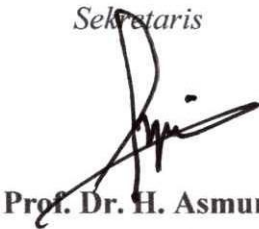
PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris



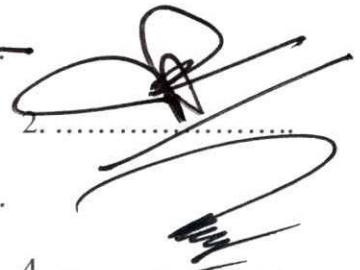
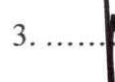
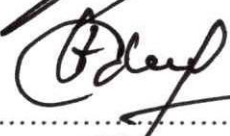
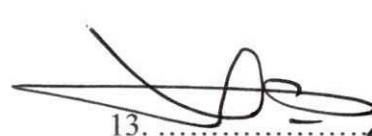
Drs. H. A. Muin Isma Nasution



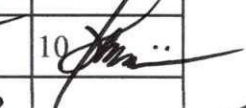
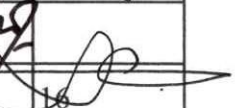
Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Anggota :

1. Dr. H. Maratua Simanjuntak
2. Drs. H. Sotar Nasution, MHB
3. Prof. Dr. H. M. Jamil, MA
4. Wahlin Munthe, SE, MM
5. H. Salman Abdullah Tanjung, Lc., MA
6. Dr. H. Ismail Nasution, Lc., M.Th
7. H. Abdul Hadi, SH
8. Dr. H. Masdar Limbong, SE., M.Pd
9. Prof. Dr. H. Ali Imran Sinaga, M.Ag
10. Dr. H. Hasnan Syarif Panggabean, M. Pd
11. Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
12. Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak
13. Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA

1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	
11.		12.	
13.			

**DAFTAR HADIR TIM FORMATUR
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) X
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025
HARI/TANGGAL : SABTU / 27 DESEMBER 2025
DI GRAND INNA HOTEL, JL.BALAI KOTA NO.2 MEDAN**

NO	N A M A	UTUSAN	T. TANGAN
1	Drs. H. Muin Isma Nasution	Sekretaris Wantim	1 
2	DR. H. Maratua Simanjuntak	Ketua Umum MUI SU	2 
3	Prof. Dr. H. Asmuni, MA	Sekretaris Umum MUI SU	3 
4	Drs. H. Sotar Nasution, MHB	Bendahara Umum MUI SU	4 
5	Prof. Dr. H. M. Jamil MA	MUI Binjai (ZONA I)	5 
6	Wahlin Munthe, SH., MM	MUI Dairi (ZONA II)	6 
7	H. Salman Abdullah Tanjung, Lc., MA	MUI Asahan (ZONA III)	7 
8	Dr. H. Ismail Nasution, Lc., M.Th	MUI Madina (ZONA IV)	8 
9	H. Abdul Hadi, SH	MUI G. Sitoli (ZONA V)	9 
10	Dr. H. Masdar Limbong, SE., M.Pd	Ormas Islam SU	10 
11	Prof. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag	Ormas Islam SU	11 
12	Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, SH., MSP	Ormas Islam SU	12 
13	Dr. H. Hasnan Syarif Panggabean M.Pd	Ormas Islam SU	13 
14	Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag	Perguruan Tinggi	14 
15	Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak	Pondok Pesantren	15 
16	Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA	Pendamping	16 

Medan, 27 Desember 2025

PIMPINAN SIDANG FORMATUR

Ketua,


Drs. H. A. Muin Isma Nasution

Sekretaris,


Prof. Dr. H. Asmuni, MA

**SURAT KEPUTUSAN
TIM FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) X
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tentang

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA KHIDMAT 2025-2030**

Nomor : Kep. 010/DP P II/XII/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Daerah X MUI Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 06-08 Rajab 1447 H/26-28 Desember 2025 di Medan, setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 07 Rajab 1447 H/27 27 Desember 2025 M bertempat di Grand Inna Hotel Medan.
2. Bahwa salah satu keputusan Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah memilih dan membentuk tim formatur secara musyawarah sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara (Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum) demisioner, 1 (satu) orang perwakilan Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sumatera Utara demisioner, 5 (lima) orang perwakilan MUI Kab/Kota, 4 (empat) orang perwakilan Ormas Islam tingkat Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Perguruan Tinggi dan 1 (satu) orang perwakilan Pondok Pesantren.
3. Bahwa tim formatur telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 27 Desember 2025, untuk memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025 – 2030 dan bersama Ketua Umum terpilih menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025 – 2030;
4. Bahwa hasil kerja tim formatur tersebut telah dilaporkan dalam Rapat Pleno dan telah disahkan oleh peserta Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
5. Bahwa keputusan Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengenai penetapan nama Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara, susunan dan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025 – 2030 perlu disahkan oleh Tim Formatur Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara;
- MENGINGAT** : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI hasil Munas XI MUI tahun 2025.
3. Hasil-hasil Munas XI MUI 2025.
4. Hasil-hasil Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
- MEMPERHATIKAN** : Sidang Tim Formatur Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara.

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN TIM FORMATUR MUSDA X MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA MASA KHIDMAT 2025 – 2030.**
- Pertama : Menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025-2030.
- Kedua : Pengurus yang telah terpilih dan ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI serta Peraturan Organisasi MUI (PO MUI) dan keputusan organisasi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan akan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah Musda X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 07 Rajab 1447 H.
27 Desember 2025 M.

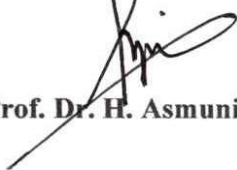
**TIM FORMATUR MUSDA X
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,



Drs. H. A. Muin Isma Nasution

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Lampiran	Surat Keputusan Tim Formatur Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Tentang	Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2025 - 2030.
Nomor	Kep. 816/DP P II/XII/2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA KHIDMAT 2025 - 2030**

A. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Agussani, M.AP
Wakil Ketua	: Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M
Wakil Ketua	: H. Surya, B.Sc
Wakil Ketua	: Drs. H. A. Muin Isma Nasution, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Arso, SH., M.Ag
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Rahmat Shah
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Hj. Nurhayati, MA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. H. Ibnu Affan, SH., M.Hum
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. M. Darwis Dasopang, M.Ag
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Zamakhsyari, Lc, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, M.SP
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Marahalim Harahap, MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum
Wakil Ketua	: K.H. Muhammad Nuh, M.S.P
Wakil Ketua	: H. Ivan Iskandar Batubara, SE
Wakil Ketua	: H. Puspo Wardoyo
Wakil Ketua	: H. Musa Idishah
Wakil Ketua	: Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA
Wakil Ketua	: H. M. Ichsan Batubara
Wakil Ketua	: Dr. H. M. Hasbie Ashhiddiqi, M.M., M.Si
Wakil Ketua	: H. Hendra Cipta, SE, MM
Wakil Ketua	: Dr. H. Burhanuddin Harahap, MA
Sekretaris	: Dr. H. Hasnan Syarif Panggabean, M.Pd
Wakil Sekretaris	: H. Irhamuddin Siregar, MA
Wakil Sekretaris	: Dra. Hj. Rosmawati Harahap, Psi

B. DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum	: Dr. H. Maratua Simanjuntak
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. H. M. Jamil, MA
Wakil Ketua Umum	: Drs. H. Palit Muda Harahap, MA

Ketua – Ketua

- | | |
|--|---|
| 1. Bidang Fatwa | : Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., MA |
| 2. Bidang Dakwah | : Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si |
| 3. Bidang Ukhuwah Islamiyah | : Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag |
| 4. Bidang Pendidikan dan Pesantren | : Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA |
| 5. Bidang Pengkajian dan Penelitian | : Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA |
| 6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi | : Prof. Dr. H. Saparuddin Siregar, MA |
| 7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | : Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA |
| 8. Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga | : Dra. Hj. Rusmini, MA |
| 9. Bidang Informasi, Komunikasi & Digitalisasi | : Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum |
| 10. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama | : Drs. H. M. Hatta Siregar, SH., M.Si |
| 11. Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana | : Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag |
| 12. Bidang Seni Budaya | : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, M.Ag |
| 13. Bidang Halal | : Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin, M.S |
| 14. Bidang Keuangan | : KH. Akhyar Nasution, Lc., MA |
| 15. Bidang Hubungan Antar Lembaga | : Prof. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag |

Sekretaris Umum**: Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA****Sekretaris-sekretaris**

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Bidang Fatwa | : Dr. Irwansyah, M.H.I |
| 2. Bidang Dakwah | : Drs. H. M. Arifin Umar |
| 3. Bidang Ukhuwah Islamiyah | : Dr. H. M. Arfan Daulay. S.Ag., MA |
| 4. Bidang Pendidikan dan Pesantren | : Dr. H. Najamuddin, M.Ag |
| 5. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan | : Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA |
| 6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi | : Drs. Putrama Alkhairi |
| 7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | : H. Syafaruddin Lubis, SH., M.Si |
| 8. Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga | : Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum |
| 9. Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi | : Abdul Aziz, ST |
| 10. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama | : Drs. H. T. Darmansyah, M.A |
| 11. Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana | : Drs. H. Ahmad Taufik Lubis |
| 12. Bidang Seni Budaya | : Dra. Hj. Nani Ayum Panggabean, M.Pd |
| 13. Bidang Halal | : Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA |
| 14. Bidang Keuangan | : Drs. Ahmad Darwis Ritonga |
| 15. Bidang Hubungan Antar Lembaga | : Dr. Hamdan Manurung, MA |

Bendahara Umum

: Drs. H. Sotar Nasution, M.H.B

Bendahara-bendahara

- 1 Bendahara
- 2 Bendahara
- 3 Bendahara

: H. M. Irsan Nasution, SE., M.Ak
: Syahlan Jukri Nasution, ST., MT., IAI
: Dr. Hasruddin Tanjung

Ditetapkan di : M e d a n

Tanggal : 07 Rajab 1447 H.
27 Desember 2025 M.

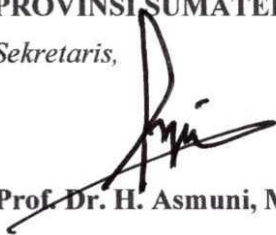
**TIM FORMATUR MUSDA X
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

K e t u a,



Drs. H. A. Muin Isma Nasution

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Asmuni, MA

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Tentang

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC)
MUSYAWARAH DAERAH X
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

Nomor : Kep - 063/DP-P II/X/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUSD X MUI-SU) bulan Desember 2025 diperlukan adanya Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang tugasnya;;
- MENINGAT** : a. Alqurân al Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW;
- b. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI tanggal 17 Oktober 2014.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000570-AH.01.08 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan MUI tanggal 08 Mei 2024.
- e. Keputusan Munas X MUI Pusat tahun 2020.
- f. Keputusan Musda IX Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.
- g. Keputusan DP. MUI tentang Susunan dan Personalia Pengurus DP. MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2020-2025.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 tentang pelaksanaan MUSDA X MUI MUI Provinsi Sumatera Utara.

Dengan bertawakkal kepada Allah Swt. :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
- Pertama : Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana terlampir ; ;
- a. Tugas Panitia Pengarah (SC) adalah ;
1. Mengarahkan panitia pelaksana agar sasaran MUSDA tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Mengoreksi materi-materi bahan Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengambil keputusan atas segala sesuatu kebijakan mengenai Musda.
- b. Tugas Panitia Pelaksana (OC) MUSDA adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2025 di Medan ;
- Kedua : Panitia Pengarah (SC) MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara ;
- Ketiga : Tugas Panitia Pelaksana (OC) selesai setelah berakhirnya MUSDA X MUI Provinsi Sumatera Utara ;
- Keempat : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini diambil dari Anggaran Kegiatan MUI Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Bantuan Hibah Gubernur/ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2025;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : M e d a n

Pada Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1447 H.
06 Oktober 2025 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dto,

Dto,

Dr. H. Maratua Simanjuntak

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Tembusan :

1. Yth, DP. MUI Pusat di Jakarta
2. Yth, Gubernur Sumetara Utara di Medan
3. Yth, Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumetara Utara di Medan

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara
Tentang : SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC)
MUSYAWARAH DAERAH X MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA UTARA
Nomor : Kep - 063/DP-P II/X/2025

PENANGGUNG JAWAB	: Ketua Dewan Pertimbangan MUI SU : Ketua Umum MUI SU
PANITIA PENGARAH (SC) :	
K e t u a	: Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA
Anggota	: 1. Dr. H. Arso, SH, M.Ag : 2. Drs. H. A. Muin Isma Nasution : 3. H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM : 4. Abu Qosim, S.Sos., M. AP : 5. H. Musa Idishah : 6. Dr. H. Hasnan Syarief Panggabean, M.Pd : 7. Prof. Dr. H. Asmuni, MA : 8. Prof. Dr. H. Mohd. Hatta : 9. Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA : 10. Prof. Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, Ak, MA
Sekretaris	: Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
PANITIA PELAKSANA (OC):	
K e t u a	: Drs. H. Palit Muda Harahap, MA
Wakil Ketua	: 1. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA : 2. Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA : 3. Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA : 4. KH. Akhyar Nasution, Lc., MA : 5. H. Zulkarnaen, S.Sos
Sekretaris	: Drs. H. M. Arifin Umar
Wakil Sekretaris	: 1. Drs. H. T. Darmansah, MA : 2. Drs. H. Putrama Alkhairi : 3. Dr. Irwansyah, M.H.I : 4. H. Ismadoni
Bendahara	: Drs. H. Sotar Nasution, MHB
Wakil Bendahara	: H. Alimuddin, SE
BIDANG – BIDANG	:
1. Acara & Persidangan	: 1. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag : 2. Drs. H. M. Hatta Siregar, SH., M.Si : 3. Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA : 4. Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag : 5. H. Syafaruddin Lubis, SH., M.Si : 6. Dra. Hj. Nani Ayum Panggabean

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. Akomodasi & Konsumsi | : 1. Dra. Hj. Rusmini, MA
: 2. Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum
: 3. Dra. Hj. Wan Khairunnisah, MA
: 4. Dr. Hj. Faridah Yafizhum, SH, M.Hum
: 5. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, MA |
| 3. Urusan Umum & Transportasi | : 1. Muhammad Puadi Harahap, SH., M.Pd
: 2. Salmah Pasaribu, S.Kom
: 3. Ropiatul Mahabbah, S.Th.I
: 4. Khairunnisah, S.Th.I
: 5. Ahmad Naseri, A.Md.Kom
: 6. Elfika Angraini, SE
: 7. T. Savina Goldia, SE
: 8. Sahrul, S.Pd
: 9. M. Yazid Zahrowi Ritonga
: 10. Aliyuddin Kurniawan Nasution |
| 4. Humas & Dokumentasi | : 1. Dr. H. Wirman L. Tobing, MA
: 2. H. Ahmad Azlisyah, S.HI., S.Pd.I
: 3. Drs. Ahmad Darwis Ritonga
: 4. M. Helmansyah, SE
: 5. M. Mulyo Ponconiti, S.Pd
: 6. M. Alfi Syahri Dalimunthe, S.Pd
: 7. M. Saidal Arifin Harahap, S.Pd |

Di tetapkan di : M e d a n

Pada Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1447 H.
06 Oktober 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dto,

Dto,

Dr. H. Maratua Simanjuntak

Prof. Dr. H. Asmuni, MA